

# BAB 1

## PENDAHULUAN


### A. Latar Belakang

Usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam dunia ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam menumbuhkan pertumbuhan ekonomi masyarakat UMKM memiliki kontribusi yang besar khususnya di negara-negara berkembang. Dampak yang berpengaruh positif dapat menggerakkan roda perekonomian bangsa dan mengurangi jumlah pengangguran. Dalam hal itu pengusaha harus juga mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, untuk pemerintah mempunyai kekuasaan dalam memaksa rakyatnya agar mematuhi segala peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hal yang perlu di perhatikan agar negara berkembang juga membutuhkan pembiayaan yaitu dalam bentuk pajak, maka dari itu untuk membiayai negara tersebut masyarakat harus patuh dalam membayar pajaknya. Dengan begitu semua keperluan pembangunan dapat dibiayai dan perkembangannya sangat dikendalikan oleh pemerintah.

Meningkat atau menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya keterlibatan UMKM. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

UMKM merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar di Indonesia dan memberikan peran yang sangat besar dalam menanggulangi angka pengangguran, mengurangi angka kemiskinan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus meningkat. Salah satu UMKM yang mengalami peningkatan yaitu UMKM di kota Jakarta Selatan. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah UMKM kota Jakarta Selatan:

**Gambar 1.1**  
**Jumlah Industri UMKM**



Sumber : kementerian koperasi dan ukm (kemenkop ukm) (2022)

Dari diagram diatas menunjukkan bahwa laju Pertumbuhan Industri UMKM di DKI Jakarta, yaitu dalam grafik tersebut terlihat bahwa kota DKI Jakarta mengalami pertumbuhan ekonomi, jumlah ini berkisar 8% dari total pelaku umkm yang ada di Indonesia. Pada data profil umkm yang menyajikan data informasi pengusaha (nama perusahaan, lama usaha, alamat, dll) serta data usaha yang antara lain mencakup informasi kegiatan.

Dalam menangani hal pajak maka masyarakat juga harus mengenal dengan kepatuhan wajib pajak yaitu salah satu faktor yang terpenting untuk terwujudnya pembayaran pajak untuk negara dalam sistem modern pada prosedur pelayanan pada kantor pajak juga harus mendapatkan perhatian khusus agar masyarakat tertarik dengan pelayanannya dan juga menjadi daya tarik sendiri untuk masyarakat yang akan membayar pajak. (Sudrajat & Ompusunggu, 2015).

Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat (Rimawati, 2013).

Permasalahan yang kerap diabaikan oleh pelaku UMKM adalah soal pembayaran pajak. yakni dari sekitar 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, hanya 2,5% saja atau sekitar 1,5 juta pelaku UMKM yang melaporkan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pelaku UMKM paham akan cara menghitung pajak yang menjadi kewajiban mereka. Efek terburuk yang bisa menimpa pelaku UMKM adalah usaha mereka bisa mengalami gulung tikar karena modal yang ada habis dipakai untuk membayar sanksi pajak yang telat dibayarkan. (Sumber : <https://www.online-pajak.com/> diakses pada tanggal 15 Mei 2022)

Pemerintah pun menurunkan tarif PPh Final atau yang sering disebut sebagai pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Selain itu, yang menjadi WP adalah mereka dengan usaha yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Kebijakan penurunan tarif ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih baik lagi.

Mulai 1 Juli 2018, pemerintah menurunkan Pajak Penghasilan (PPh) final Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1 persen menjadi 0,5 persen. Aturan baru ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang merupakan revisi dari PP No. 46 Tahun 2013. Penurunan tarif PPh final UMKM menjadi 0,5 persen ini dilakukan dengan tujuan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan ekonomi formal; memberikan rasa keadilan; kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan; memberikan kesempatan berkontribusi bagi negara; pengetahuan tentang manfaat pajak bagi masyarakat meningkat. (Sumber : <https://www.kominfo.go.id/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022)

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Penghasilan bruto tertentu yaitu penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008, ketentuan tersebut tidak menjelaskan adanya batasan PTKP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM. Sehingga, peredaran bruto yang diperoleh WP OP UMKM akan dikenakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% setiap bulannya dengan jangka waktu paling lama 7 tahun karena tarif tersebut tidak dapat digunakan selamanya. Menurut (Yusro & Kiswanto, 2014) pajak merupakan pendapatan uang dari sumbangan masyarakat untuk negara sendiri yang dan akan di kelola oleh pemerintah untuk sebagaimana akan digunakan membayar hutang negara maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. pembayaran pajak itu sendiri sudah diatur dalam undang-undang perpajakan yaitu bersifat dipaksakan atau wajib dalam membayar pajak dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung kepada masyarakat namun akan terjadi dalam waktu kedepan.

Berikut adalah aturan pajak UMKM dalam skema PP 23 Tahun 2018 dan siapa saja wajib pajak atau pelaku usaha yang dapat menggunakan tarif khusus setengah persen ini:

1. Aturan Pajak UMKM PP 23 Tahun 2018

Sesuai penjelasan di atas bahwa pajak UMKM merupakan pajak yang dikenakan secara final Sehingga PPh Final dalam skema PP 23 pajak UMKM ini tidak dapat dikreditkan di akhir tahun pajak pada saat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Tahunan. Setelah diterbitkannya PP 23 Tahun 2018, menyusul beleid baru dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018. Melalui PMK 99/2018 ini, maka Pajak Penghasilan yang terutang dapat dilunasi dengan 2 cara, yaitu:

- a. Pertama, disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- b. Kedua, dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut Pajak.
- c. Pemotong atau pemungut pajak tersebut berkedudukan sebagai pembeli atau pengguna jasa melakukan pemotongan atau pemungutan pajak terhadap wajib pajak yang memenuhi kriteria PP 23/2018 dengan tarif setengah persen.

Untuk menjadi perhatian, pemungutan/pemotongan PPh Final sesuai PP 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% ini dipungut/dipotong terhadap WP yang sudah memiliki Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018.

Tarif pajak merupakan salah satu faktor yang diduga paling erat kaitannya atau berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak yang rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sebaliknya apabila tarif pajak yang tinggi akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar pajak.

Di ikuti dengan omzet penghasilan, pada tahun 2020 dalam Pandemi Covid-19 harus membuat pelaku usaha harus bertransformasi, jika ingin bisnisnya terus berjalan. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto, menceritakan bagaimana dampak UMKM akibat Covid-19. Airlangga menjelaskan, pandemi Covid-19 telah membuat pendapatan atau omzet turun hingga 30%. Masalah utama UMKM di tengah pandemi Covid-19 saat ini, Menurut Airlangga adalah sulitnya mendapatkan bahan baku. Sulitnya permodalan, produksi terhambat, penjualan atau permintaan turun. Covid-19 berdampak besar ke UMKM. Dari catatan yang dimiliki, sebanyak 64 juta UMKM di Indonesia hanya, hanya 16% saja yang mampu memasarkan produknya secara digital melalui *e-commerce*. Oleh karena itu, menurut Airlangga pelaku bisnis UMKM perlu melakukan diversifikasi produk yang fleksibel, dan mampu bertransformasi mengikuti gaya hidup masyarakat saat ini. (Sumber : <https://www.cnbcindonesia.com/> diakses pada tanggal 20 Mei 2022)

Untuk umur usaha sendiri pada dasarnya semakin lama pengusaha itu berdiri usahanya dan mempunyai pengetahuan yang sangat luas. Lama usaha adalah jumlah berapa lamanya pengusaha berkarya pada usaha perdagangan yang sedang di jalani saat ini. Semakin lama menekuni bidang usaha perdagangan akan makin meningkatkan pengetahuan tentang selera ataupun perilaku konsumen. Keterampilan berdagang makin bertambah dan semakin banyak pula relasi bisnis maupun pelanggan yang berhasil di jaring. Keahlian keusahawaan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengorganisasikan dan menggunakan faktor-faktor lain dalam kegiatan memproduksi barang dan jasa yang diperlukan masyarakat.

Persoalan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak.

Fenomena pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak. Sedangkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang sangat pesat memuat pokok permasalahan untuk melaksanakan wajib pajak. Pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di DKI Jakarta itu sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang memahami tentang perpajakan, sehingga terjadinya lalai dalam membayar pajak, oleh karena itu sangat pentingnya untuk para pengusaha mengerti dalam pengetahuan maupun sosialisasi yang di berikan. Agar tidak lalai dalam membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam penelitian ini di ambil lima variabel di atas yaitu untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempunyai peranan penting untuk wajib pajak khususnya sektor wajib pajak UMKM. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PAJAK, TARIF PAJAK, OMZET PENGHASILAN DAN UMUR USAHA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA JAKARTA SELATAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Apakah omzet penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
5. Apakah umur usaha berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan bukti bukti empiris berdasarkan hasil kajian dan temuan tentang

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
2. Pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
3. Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
4. Pengaruh omzet penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
5. Pengaruh umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi setiap pembacanya, yang diuraikan sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a) Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pengayaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan informasi dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan UMKM di Kota Jakarta Selatan.
- c) Penelitian ini dapat dijadikan referensi maupun penelitian selanjutnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran penelitian dibidang ilmiah serta menambah pengetahuan terhadap bidang Akuntansi khususnya Kepatuhan Wajib pajak pada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- b) Manfaat bagi pelaku UMKM, diharapkan mampu memberikan informasi akan pentingnya ketertiban membayar pajak dan pentingnya menejerial yang dapat diharapkan karena adanya pemenuhan kewajiban perpajakan
- c) Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan serta wawasan dan informasi kepada peneliti-peneliti selanjutnya terkait pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, omzet penghasilan, umur usaha terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah.